



## Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

**FITRAH AKBAR CITRAWAN, S.H., M.H.**  
Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, Sumatera Utara



- Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
  - UU SPPA;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour;
- UU 23 tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - UU 13 tahun 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- UU No. 23 tahun 2002 jo. UU No. 35 tahun 2014 jo. UU No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;  
DLL.....

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

**Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### Lingkup Rumah Tangga:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

**Penghapusan KDRT** adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **Pasal 15**

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

## 2.1. APAKAH GENDER SAMA DENGAN JENIS KELAMIN?

Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan status fisik, fisiologis dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan<sup>6</sup>. Jadi, istilah jenis kelamin mengacu pada perbedaan karakteristik biologis dari perempuan dan laki-laki, yang dibawa sejak lahir. Sementara itu gender merupakan konstruksi sosial.

## 2.2. APA DEFINISI GENDER?



Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.<sup>7</sup>



Gender merupakan perbedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Konsep gender bersifat tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat.

Contoh :

- Perempuan dianggap pasif, emosional, lemah;
- Perempuan dianggap tidak mampu memimpin;
- Perempuan dituntut bertanggungjawab mengurus rumah tangga dan merawat anak.



Pembedaan karakteristik, posisi dan peran antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Perempuan seringkali dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki, dan laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atas sumber daya daripada perempuan misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan dan harta warisan.<sup>8</sup>

### 3.8 APA YANG DIMAKSUD RELASI KUASA?

**A**

Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.<sup>33</sup>

**B**

Relasi kuasa dapat berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan atau bentuk struktur sosial secara horizontal baik formal ataupun informal seperti pimpinan dan karyawan, guru formal/non-formal dan murid, kepala sekolah dan guru, majikan dan bawahan, majikan dan asisten rumah tangga, pemilik modal dan pegawai, sutradara dan artis, dan lain-lain.<sup>34</sup>

# SIKLUS KEKERASAN





## Perkara Pidana Anak:

Waktu	Jenis Perkara					
	Jumlah perkara Pid. Anak	Anak Anak	Anak Korban	Kekerasan seksual	Kekerasan fisik anak	lainnya
2020	14	15	2	2	0	12
Jan sd. September 2021	17	22	4	3	1	13

## Perkara Pidana Dewasa :

Waktu	Jenis Perkara Perlindungan Anak (sudah diputus)				
	Persetubuhan	Pencabulan	Kekerasan Fisik	332 KUHP	
Jan sd. September 2021	9	4	1	1	
Total perkara masuk 20, sudah diputus 15, dan 5 belum diputus; Tahun 2020 berjumlah 28 perkara;					

## Perkara KDRT:

Waktu	Jumlah perkara KDRT	Jenis Perkara	
		Kekerasan Fisik	Penelantaran
2020	4	2	2
Jan sd. September 2021	5	4	1

## Dispensasi kawin:

Waktu	PN Sibolga	PA Sibolga	PA Pandan
Jan sd. September 2021	2	17	27
2020	0	13	42

## Perkara Cerai:

Waktu	PN Sibolga	PA Sibolga	PA Pandan
Jan sd. September 2021	74	111	221
2020	116	80	194




# ABORSI



Pasal 346 KUHP SEORANG WANITA YANG SENGAJA MENGGUGURKAN ATAU MEMATIKAN KANDUNGANNYA ATAU MENYURUH ORANG LAIN UNTUK ITU, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA EMPAT TAHUN.

PASAL 194 JO 75 UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO. PP 61/2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ABORSI TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 75 AYAT (2) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH).



Pasal 77A (1) UU Perlindungan Anak: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).





## UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

- Pasal 75
- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

- 
- 
- Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
    - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik
    - berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
    - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

# Pasal 31 (1) PP No 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi






- + “ tindakan aborsi hanya dpt dilakukan berdasarkan: a. Indikasi darurat, b) kehamilan akibat perkosaan. Ayat (2)tindakan aborsi akibat perkosaan sbgmana ayat (1) huruf b hanya dpt dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dari hari pertama haid terakhir”



**14.719**  
KASUS KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN  
MENURUT RANAH




**BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

RANAH PERSONAL	RANAH KOMUNITAS	TOTAL BENTUK KTP DI RANAH PERSONAL DAN KOMUNITAS
<p><b>4.783</b> Kekerasan Fisik</p>  <p><small>Sumber: Sambal: Pribadi</small></p>	<p><b>765</b> Kekerasan Fisik</p>	<p><b>5.548</b> Kasus</p>
<p><b>2.056</b> Kekerasan Psikis</p>  <p><small>Sumber: Sambal: Pribadi</small></p>	<p><b>67</b> Kekerasan Psikis</p>	<p><b>2.123</b> Kasus</p>
<p><b>2.807</b> Kekerasan Seksual</p>  <p><small>Sumber: Sambal: Pribadi/Tabloos</small></p>	<p><b>2.091</b> Kekerasan Seksual</p>	<p><b>4.898</b> Kasus</p>
<p><b>1.459</b> Kekerasan Ekonomi</p>  <p><small>Sumber: Sambal: Pribadi/Tabloos</small></p>	<p><b>69</b> Kekerasan Ekonomi</p>	<p><b>1.528</b> Kasus</p>
<p><b>610</b> Khusus Buruh migran dan trafficking</p>  <p><small>Sumber: Sambal: Pribadi/Tabloos</small></p>	<p><b>610</b></p>	<p><b>610</b> Kasus</p>



## KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI RANAH PERSONAL








Sumber Statistik:  
Kecelakaan/Peristiwa

**2.091**

## KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI RANAH KOMUNITAS






Gambar Simbol:  
Smashicons/Flatcon.

## Data Kasus

# CYBER CRIME

dari Lembaga Layanan  
dan Pengaduan Langsung  
ke Komnas Perempuan





Sepanjang tahun 2019 tercatat

# 431.471

## KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Sebanyak 416.752 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia bersumber dari Badan Peradilan Agama dan 14.719 kasus bersumber dari Lembaga Layanan

### DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DARI LEMBAGA LAYANAN



### JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2015 - 2019



Sekian dan Terima Kasih...

Thank you